



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa serta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan keuangan kepada Desa di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan efektivitas perencanaan, penganggaran, penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan....

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan....

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 123);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23);
32. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 113).
33. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang, adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kecamatan adalah Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
13. Camat....

13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

22. Anggaran....



22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan, adalah bantuan keuangan dari Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus untuk membiayai pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi infrastruktur desa.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
25. Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tim Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat TP3MD, adalah tenaga pendamping profesional yang ditugaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendampingi Desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Infrastruktur desa adalah fasilitas fisik di desa yang memberikan akses pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan roli, dan jalan kabel.
29. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa serta jalan lingkungan di dalam desa.
30. Jalan antar desa adalah jalan umum yang menghubungkan antara 2 (dua) desa atau lebih.
31. Jalan poros desa adalah jalan umum yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (desa) desa atau lebih.

32. Jembatan....

32. Jembatan desa adalah bangunan konstruksi diatas sungai yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat yang terletak pada ruas jalan poros desa.
33. Jembatan rawayan atau jembatan gantung adalah jembatan yang berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut, yang terdiri dari lantai jembatan, gelagar pengaku, batang penggantung, kabel pemikul dan pagar pengaman.
34. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dilaksanakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
35. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen usulan/proposal, pemeriksaan lapangan, monitoring, pencairan dan laporan.
36. Tahun berkenaan adalah tahun dilaksanakannya APBD dan APB Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terwujudnya sinergitas pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah;
  - b. pemerataan pembangunan infrastruktur Desa yang berkualitas;
  - c. memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan sosial dasar;
  - d. meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di Desa;
  - e. tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di Desa dan/atau antar Desa; dan
  - f. tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III....

BAB III  
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa secara selektif berdasarkan prioritas bantuan keuangan dengan mempertimbangan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan persetujuan anggaran.
- (4) Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan Bantuan Keuangan (1) satu atau lebih kegiatan sepanjang secara kumulatif tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan untuk setiap kegiatan tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

BAB IV  
PRIORITAS BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Prioritas Bantuan Keuangan dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa untuk aksesibilitas menuju:
  - a. akses pariwisata;
  - b. akses ekonomi; dan
  - c. akses perbatasan Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi jalan desa, jalan antar desa dan/atau poros desa/dusun beserta kelengkapan jalan, jembatan desa dan/atau jembatan rawayan/gantung.
- (3) Jalan desa, jalan antar desa dan/atau poros desa/dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan menggunakan konstruksi beton.

(4) Dalam....

- (4) Dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan, selain menggunakan konstruksi beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jalan desa, jalan antar desa dan/atau poros desa/dusun dapat dibangun, ditingkatkan atau direhabilitasi dengan menggunakan konstruksi lain
- (5) Dalam hal infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi, Bantuan Keuangan dapat diberikan untuk infrastruktur akses kesehatan dan pendidikan dan/atau akses pusat pemerintahan desa.
- (6) Informasi prioritas bantuan keuangan disampaikan dalam informasi pagu indikatif desa.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi jalan jalan desa, jalan antar desa dan/atau poros desa/dusun beserta kelengkapan jalan, jembatan desa dan/atau jembatan rawayan/gantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan akses yang menghubungkan perbatasan antar desa dalam satu kecamatan atau antar kecamatan, pembiayaannya dapat dibebankan kepada masing-masing desa perbatasan yang didasarkan pada kerja sama antar desa.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jenis kegiatan yang dikerjakan; dan
  - c. tenggang kerja sama dan waktu pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi, Bantuan Keuangan dapat diajukan untuk kegiatan infrastruktur lain.
- (2) Kegiatan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. jalan lingkungan;
  - b. jalan lingkungan di kawasan perumahan;
  - c. sanitasi lingkungan;
  - d. Mandi Cuci Kakus (MCK);
  - e. prasarana sentra ekonomi/komoditas tertentu;
  - f. menara telekomunikasi; dan/atau
  - g. infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan desa.

## BAB V

### TIM VERIFIKASI

#### Pasal 7

- (1) Untuk optimalisasi perencanaan, penganggaran, penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada desa dibentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan Tim Verifikasi, terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (4) Susunan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari unsur Kecamatan, Tim P3MD dan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 8

Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7 adalah:

- a. melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan;
- c. melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

## BAB VI

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 9

Tata cara perencanaan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala....

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk usulan minimal 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat:
  1. surat pengantar dari Kepala Desa, yang disertai dengan nomor dan tanggal surat permohonan;
  2. latar belakang yang memuat gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi perlu dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
  3. maksud dan tujuan, yang memuat uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
  4. bentuk kegiatan, yang memuat uraian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Keuangan;
  5. jadwal pelaksanaan kegiatan yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Keuangan;
  6. foto lokasi rencana pelaksanaan kegiatan;
  7. rencana penggunaan Bantuan Keuangan dan Rencana Anggaran Biaya, termasuk biaya operasional;
  8. peta lokasi rencana kegiatan;
  9. dokumen berupa:
    - a) surat pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa lokasi kegiatan tidak dalam keadaan bermasalah apabila merupakan Aset Desa;
    - b) surat izin/persetujuan pemanfaatan dari perorangan selaku pemilik lahan, yang menyatakan tidak keberatan lahannya akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan tanpa persyaratan apa pun, yang disetujui oleh keluarga;
    - c) persetujuan pemanfaatan barang milik Daerah/Negara dalam hal lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa merupakan milik/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat; dan/atau
    - d) persetujuan....

- d) persetujuan pemanfaatan/penggunaan dari Badan Usaha/Badan Hukum selaku pemilik lahan, yang menyatakan tidak keberatan lahannya akan dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur desa dan tanpa persyaratan apa pun.
10. tanda tangan dan nama lengkap Kepala Desa yang dilengkapi dengan stempel Desa yang bersangkutan.
- c. besaran biaya operasional yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 7 paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah anggaran, yang peruntukannya digunakan untuk:
1. biaya survei awal;
  2. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
  3. honor TPK;
  4. biaya dokumentasi;
  5. biaya transportasi; dan
  6. biaya pendukung lainnya seperti honor tenaga ahli perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa/honor tim teknis pembangunan yang dibentuk TPK atau biaya pengujian volume pekerjaan.
- d. kegiatan yang dimohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
- e. berdasarkan permohonan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Verifikasi melakukan:
1. pemeriksaan berkas proposal permohonan Bantuan Keuangan dan kelengkapan persyaratan dari Kepala Desa serta dibuatkan tanda terima;
  2. verifikasi administrasi;
  3. verifikasi lapangan/lokasi; dan
  4. verifikasi teknis.
- f. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan dijadikan dasar pengusulan penginputan pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintahan Daerah;
- g. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak disetujui oleh Tim Verifikasi, permohonan kegiatan tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
- h. Camat....

- h. Camat merekapitulasi seluruh permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi;
- i. Camat menyampaikan rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan ditembuskan kepada Kepala Bappedalitbang dan Kepada BPKAD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi;;
- j. Kepala DPMD menyampaikan rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Ketua TAPD sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. permohonan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diinput melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Perencanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu materi yang disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua TAPD menyampaikan informasi pagu indikatif rencana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan.
- (3) Bantuan Keuangan yang sudah tercantum dalam RKP Desa dicantumkan dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII....



BAB VII  
PENETAPAN  
Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Bupati menetapkan Desa penerima Bantuan Keuangan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama desa penerima Bantuan Keuangan, lokasi kegiatan, jenis kegiatan dan volume; dan
  - b. besaran bantuan keuangan yang diterima.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa melakukan penyesuaian besaran Bantuan Keuangan dengan melakukan perubahan APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN,  
PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran  
Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana ayat (1), merupakan penerimaan desa.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh) persen dari kegiatan; dan
  - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh) persen dari kegiatan.
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. nama Desa penerima Bantuan Keuangan tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
  - b. besaran Bantuan Keuangan tercantum dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan.

(5) Penyaluran....

- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dialokasikan untuk kegiatan persiapan dan pembangunan fisik tahap I.
- (6) Penyaluran Bantuan Keuangan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi yang telah melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan tahap I.

## Bagian Kedua

### Pencairan

#### Pasal 14

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap I dan tahap II kepada Bupati c.q Kepala BPKAD melalui Camat dengan melampirkan persyaratan keuangan;
  - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi kegiatan tahap I berdasarkan laporan dari TPK, yang menyatakan bahwa pekerjaan tahap I sudah selesai kepada Camat untuk diverifikasi, yang hasilnya digunakan sebagai persyaratan pencairan Bantuan Keuangan tahap II; dan
  - c. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk memverifikasi kemajuan fisik beserta kelengkapan administrasi dan kondisi lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Tahap I.
- (2) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang dilengkapi dengan stempel Desa yang bersangkutan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Desa dan Bendahara yang masih berlaku;
  - c. fotokopi rekening giro desa;
  - d. kwitansi dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermeterai cukup, seluruhnya dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - e. surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa, bermeterai Rp10.000,00 dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - f. Rancangan Anggaran Belanja Desa yang ditandatangani oleh TPK, Kepala Desa dan diketahui oleh Tim P3MD;
  - g. rencana....

- g. rencana penggunaan anggaran tahap I yang ditandatangani oleh TPK dan Tim P3MD;
  - h. foto kondisi awal lokasi kegiatan;
  - i. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan yang dicetak melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
  - j. salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan yang dicetak melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
  - k. ringkasan pendapatan per sumber Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dan rincian anggaran biayanya.
- (3) Laporan realisasi kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan tahap I dengan realisasi fisik dan administrasi paling kurang 75% (tujuh puluh lima) persen dari dana yang diterima pada tahap I disertai dengan bukti pembayaran pajak.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Tim Verifikasi melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Tim Verifikasi menyampaikan surat pengembalian permohonan pencairan beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Camat menyampaikan surat pengantar kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan melampirkan:
  - a. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana Bantuan Keuangan berdasarkan kegiatan dalam APB Desa dan rencana biaya paling lambat mulai 14 (empat belas) hari kerja terhitung masuknya Bantuan Keuangan dalam rekening kas Desa.
- (2) Pemerintah....

- (2) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan Bantuan Keuangan untuk kegiatan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai Desa penerima Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.
- (3) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib mengembalikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Umum Daerah, apabila:
  - a. mengalihkan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. terdapat sisa penggunaan anggaran Bantuan Keuangan pada pelaksanaan kegiatan dalam hal pekerjaan telah selesai; dan/atau
  - c. terdapat temuan hasil pemeriksaan.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan

##### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong royong atau padat karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa tidak dapat dilakukan secara swakelola, pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia dapat dilakukan untuk:
  - a. mendukung swakelola; atau
  - b. melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

#### BAB IX

##### PERUBAHAN USULAN LOKASI KEGIATAN

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat perubahan usulan lokasi kegiatan, jenis kegiatan dan volume yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang disebabkan antara lain bencana alam, dapat dilaksanakan perubahan dengan menetapkan Keputusan Bupati dengan tidak mengubah pagu anggaran dan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja.

(2) Perubahan....

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah melalui Musyawarah Desa, telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan tercantum dalam perubahan RKP Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan ditembuskan kepada Kepala Bappedalitbang dan Kepada BPKAD.
- (4) Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Kepala DPMD menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Kepala Desa dengan tembusan pada Camat dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan perubahan RKP Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### SISA ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan yang *output* kegiatannya belum tercapai dan terdapat sisa anggaran kegiatan Bantuan Keuangan, penerima Bantuan Keuangan dapat menggunakan sisa anggaran kegiatan Bantuan Keuangan tersebut untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatannya sampai selesai pada tahun berikutnya disertai laporan akhir.
- (2) *Output* kegiatan yang belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh TPK yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Sisa anggaran kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa anggaran kegiatan tahun anggaran berjalan untuk melanjutkan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan tahun berikutnya.
- (4) Penggunaan sisa anggaran kegiatan untuk mendanai kegiatan yang tidak selesai di tahun anggaran berjalan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB XI....

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara fisik dan administrasi atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan keuangan yang diusulkan;
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan; dan
  - c. bukti-bukti lain pendukung kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib membuat laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan kepada Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan tahap I;
  - b. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan tahap II; dan
  - c. laporan akhir.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lama pada 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) disertai dengan bukti pembayaran pajak.

(6) Penyampaian....

- (6) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital yang sudah terverifikasi.
- (7) Dalam hal Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah tidak memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tersebut untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Tim Verifikasi melakukan penelitian dan verifikasi kesesuaian antara bukti-bukti penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penelitian dan Verifikasi.
- (2) Camat menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan beserta Berita Acara penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui DPMD paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan dari Kepala Desa diterima.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

### BAB XII

#### MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan.
- (3) Selain pengawasan secara berkala oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan dilakukan Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

#### Pasal 25

Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 26....

Pasal 26

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 27

Dalam rangka mencapai tujuan pemberian Bantuan Keuangan, Kepala DPMD dapat menerbitkan petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Bantuan Keuangan yang permohonannya diusulkan untuk Tahun Anggaran 2021 dalam Perubahan APBD Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan telah terinput dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan; dan
- b. Dalam hal Bantuan Keuangan yang permohonannya diusulkan dan dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun 2021 yang pelaksanaan kegiatannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya serta terdapat sisa anggaran, Pemerintah Desa wajib mengembalikan sisa anggaran tersebut kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 84);

b. Peraturan....



- b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 100);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 September 2022

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON